



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 421.1/ 2115 –DPMPTSP/PAUD dan DIKMAS/2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN AL-HUSNA PONDOKSALAM** telah mengajukan secara tertulis permohonan izin pendirian PAUD melalui Surat Nomor : 002/PAP/IV/2019 tanggal 29 April 2019;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diterbitkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : 848/4744/PAUD dan Dikmas tanggal 11 Oktober 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, serta guna terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
3. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) ;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1668);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
12. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Karakter;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT.**
- KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Lembaga : **KB AL-HUSNA**
Alamat : **Kp. Salem RT. 014/006 Ds. Salem Kec. Pondoksalam Kab. Purwakarta.**
Jenis satuan PAUD : **Jalur Pendidikan Non Formal**
Jenis Layanan KB AL-HUSNA
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Satuan PAUD, Ketua Penyelenggara/Pengelola bertanggung jawab Kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **27 Nopember 2019** sampai dengan **27 Nopember 2022**;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BEBAS RETRIBUSI

DIKELUARKAN DI : PURWAKARTA
PADA TANGGAL : 27 Nopember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA


R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19731102 199901 1 001

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta;